



**PUTUSAN**  
Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI Bin ATU**;
2. Tempat lahir : Ongka;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ongka, Kec.Ongka Malino, Kab.Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Bin ATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUH Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI Bin ATU berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Merk TECNO POVA dengan warna Silfer beserta cas;
  - 1 (satu) unit handphone Merk ITEL warna hitam dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674;
  - 1 (satu) buah Powerbank merek OPPO;Dikembalikan kepada Saksi ABD WAHID;
- 1 (satu) unit handphone Merk IPHONE 12 Pro Max warna pasific blue dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800;
  - 1 (satu) unit handphone Merk IPHONE 5s warna Putih dengan nomor IMEI1 352086072518098;
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A37 warna putih beserta cas;
  - 1 (satu) buah Kotak Amal;
  - 1 (satu) bilah arit (sabit);Dikembalikan kepada Saksi JUHARDIN;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dihadapan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan, penuntut umum menyampaikan tanggapannya secara lisan dihadapan persidangan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang disampaikan secara lisan, terdakwa dihadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan subsidiaritas dengan register perkara Nomor :PDM-149/P.2.16/Eoh.2/11/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa ANDI Bin ATU, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis pada pertama hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, kedua hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengelilingi Desa Bambalemo dari rumah kos tempat tinggalnya di Desa Bambalemo dengan cara berjalan kaki melewati belakang rumah warga sembari memeriksa jendela – jendela rumah warga yang tidak terkunci, Terdakwa mendapati bahwa rumah Saksi ABD WAHID HASYIM jendela kamar rumahnya tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Terdakwa membuka paksa jendela rumah Saksi menggunakan tangan dan mendapati Saksi sedang tidur. Sebelum masuk ke dalam rumah Saksi, Terdakwa menggantal jendela menggunakan sebuah kayu bekas pagar yang didapat dari samping kamar Saksi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi



dengan cara memanjat jendela. Sesampainya di dalam kamar Saksi, Terdakwa kemudian mengecek kamar sebelah Saksi yang pada saat itu dalam kondisi pintu kamar terbuka dan mendapati Saksi ANDI YASIR yang sedang tidur. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit HP merk ITELL warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk OPPO yang berada di samping Saksi ANDI YASIR tidur. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi ABD WAHID HASYIM dan mengambil 1 (satu) unit HP merk TECNO POVA warna silver beserta cas (charger) dan tas berisikan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di samping Saksi yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela kamar yang sebelumnya telah diganjil dengan cara memanjat jendela dan kembali ke rumah kos Terdakwa yang berada di Desa Bambalemo dengan jalan kaki;

- Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari tas milik Saksi ABD WAHID HASYIM, digunakan untuk membayar sewa rumah kos Terdakwa selama 2 (dua) bulan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk ITELL warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk OPPO milik Saksi ANDI YASIR dan 1 (satu) unit HP merk TECNO POVA warna silver beserta cas (charger) milik Saksi ABD WAHID HASYIM belum laku terjual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk ITELL warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk OPPO tanpa izin dari pemiliknya, Saksi ANDI YASIR mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk TECNO POVA warna silver beserta cas (charger) tas berisikan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa izin dari pemiliknya, Saksi ABD WAHID HASYIM mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengelilingi Desa Bambalemo dari rumah kos tempat tinggalnya di Desa Bambalemo dengan cara berjalan kaki melewati belakang rumah warga sembari memeriksa jendela – jendela rumah warga yang tidak terkunci Terdakwa mendapati bahwa rumah Saksi JUHARDIN jendela rumahnya tidak tertutup rapat dan rapuh/lapuk sehingga dapat dibuka dengan mudah menggunakan tangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membuka paksa jendela rumah tersebut menggunakan kedua tangannya dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela. Sesampainya di dalam rumah tepatnya diruang keluarga Saksi JUHARDIN, Terdakwa mendapati kamar yang pintunya terbuka, yang mana di dalam kamar tersebut terdapat sepasang suami istri yang sedang tidur, yakin Saksi JUHARDIN dan Saksi FARIDA. Terdakwa melihat HP IPHONE 5S warna putih disamping kepala Saksi FARIDA yang sedang tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit HP IPHONE 5S warna putih. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang depan dan mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih yang sedang di cas di atas buffet, serta mengambil kotak amal yang terdapat diatas meja, dan 1 (satu) buah sabit yang berada dibawah meja. Terdakwa kemudian keluar melalui jendela ruang keluarga yang digunakan untuk masuk pertama kali ke dalam rumah dengan cara memanjat. Sebelum pulang ke rumah kosnya, Terdakwa kembali mengecek jendela kamar rumah Saksi JUHARDIN dan mendapati jendela kamar Saksi IRAYANTI tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dan melihat 1 (satu) unit HP IPHONE 12 PRO MAX milik Saksi IRAYANTI yang berada di samping kepala Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP IPHONE 12 PRO MAX milik Saksi IRAYANTI tersebut dari luar kamar menggunakan tangan kosong dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi JUHARDIN ke rumah kosnya di Desa Bambalemo;

- Bahwa terhadap kotak amal yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi JUHARDIN dibuka menggunakan sabit di rumah kosnya, dan didalam kotak amal tersebut terdapat uang receh sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari – hari. 1 (satu) unit HP IPHONE 12 PRO MAX milik Saksi IRAYANTI, dijual kepada Saksi MOH. NUR WAHID melalui laman facebook marketplace dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP IPHONE 12 PRO MAX tersebut, Terdakwa sengaja merusak layar HP tersebut menggunakan batu agar lebih mudah dijual. Hasil penjualan 1 (satu) HP IPHONE 12 PRO MAX tersebut digunakan untuk kehidupan sehari hari. Sedangkan 1 (satu) unit HP IPHONE 5S warna putih beserta cas (charger), 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih, dan 1 (satu) buah sabit masih disimpan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) HP IPHONE 12 PRO MAX, 1 (satu) unit HP IPHONE 5S, 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih, kotak amal, dan sabit tanpa izin dari pemiliknya, Saksi JUHARDIN, Saksi FARIDA dan Saksi IRAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDI Bin ATU, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis pada pada pertama hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, kedua hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengelilingi Desa Bambalemo dari rumah kos tempat tinggalnya di Desa Bambalemo dengan cara berjalan kaki melewati belakang rumah warga sembari memeriksa jendela – jendela rumah warga yang tidak terkunci, Terdakwa mendapati bahwa rumah Saksi ABD WAHID HASYIM jendela kamar rumahnya tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Terdakwa membuka paksa jendela rumah Saksi menggunakan tangan dan mendapati Saksi sedang tidur. Sebelum masuk ke dalam rumah Saksi, Terdakwa menggantal jendela menggunakan sebuah kayu bekas pagar yang didapat dari samping kamar Saksi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dengan cara memanjat jendela. Sesampainya di dalam kamar Saksi, Terdakwa kemudian mengecek kamar sebelah Saksi yang pada saat itu dalam kondisi pintu kamar terbuka dan mendapati Saksi ANDI YASIR

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tidur. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit HP merk ITEL warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk OPPO yang berada di samping Saksi ANDI YASIR tidur. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi ABD WAHID HASYIM dan mengambil 1 (satu) unit HP merk TECNO POVA warna silver beserta cas (charger) dan tas berisikan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di samping Saksi yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela kamar yang sebelumnya telah diganjil dengan cara memanjat jendela dan kembali ke rumah kos Terdakwa yang berada di Desa Bambalemo dengan jalan kaki;

- Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari tas milik Saksi ABD WAHID HASYIM, digunakan untuk membayar sewa rumah kos Terdakwa selama 2 (dua) bulan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk ITEL warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk OPPO milik Saksi ANDI YASIR dan 1 (satu) unit HP merk TECNO POVA warna silver beserta cas (charger) milik Saksi ABD WAHID HASYIM belum laku terjual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk ITEL warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk OPPO tanpa izin dari pemiliknya, Saksi ANDI YASIR mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk TECNO POVA warna silver beserta cas (charger) tas berisikan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa izin dari pemiliknya, Saksi ABD WAHID HASYIM mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengelilingi Desa Bambalemo dari rumah kos tempat tinggalnya di Desa Bambalemo dengan cara berjalan kaki melewati belakang rumah warga sembari memeriksa jendela – jendela rumah warga yang tidak terkunci Terdakwa mendapati bahwa rumah Saksi JUHARDIN jendela rumahnya tidak tertutup rapat dan rapuh/lapuk sehingga dapat dibuka dengan mudah menggunakan tangan. Selanjutnya Terdakwa membuka paksa jendela rumah tersebut menggunakan kedua tangannya dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela. Sesampainya di dalam rumah tepatnya diruang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi JUHARDIN, Terdakwa mendapati kamar yang pintunya terbuka, yang mana di dalam kamar tersebut terdapat sepasang suami istri yang sedang tidur, yakin Saksi JUHARDIN dan Saksi FARIDA. Terdakwa melihat HP IPHONE 5S warna putih disamping kepala Saksi FARIDA yang sedang tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit HP IPHONE 5S warna putih. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang depan dan mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih yang sedang di cas di atas buffet, serta mengambil kotak amal yang terdapat diatas meja, dan 1 (satu) buah sabit yang berada dibawah meja. Terdakwa kemudian keluar melalui jendela ruang keluarga yang digunakan untuk masuk pertama kali ke dalam rumah dengan cara memanjat. Sebelum pulang ke rumah kosnya, Terdakwa kembali mengecek jendela kamar rumah Saksi JUHARDIN dan mendapati jendela kamar Saksi IRAYANTI tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dan melihat 1 (satu) unit HP IPHONE 12 PRO MAX milik Saksi IRAYANTI yang berada di samping kepala Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP IPHONE 12 PRO MAX milik Saksi IRAYANTI tersebut dari luar kamar menggunakan tangan kosong dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi JUHARDIN ke rumah kosnya di Desa Bambalemo;

- Bahwa terhadap kotak amal yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi JUHARDIN dibuka menggunakan sabit di rumah kosnya, dan didalam kotak amal tersebut terdapat uang receh sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari – hari. 1 (satu) unit HP IPHONE 12 PRO MAX milik Saksi IRAYANTI, dijual kepada Saksi MOH. NUR WAHID melalui laman facebook marketplace dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP IPHONE 12 PRO MAX tersebut, Terdakwa sengaja merusak layar HP tersebut menggunakan batu agar lebih mudah dijual. Hasil penjualan 1 (satu) HP IPHONE 12 PRO MAX tersebut digunakan untuk kehidupan sehari hari. Sedangkan 1 (satu) unit HP IPHONE 5S warna putih beserta cas (charger), 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih, dan 1 (satu) buah sabit masih disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) HP IPHONE 12 PRO MAX, 1 (satu) unit HP IPHONE 5S, 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih, kotak amal, dan sabit tanpa izin dari pemiliknya, Saksi JUHARDIN,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FARIDA dan Saksi IRAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRAYANTI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WITA barang saksi dan orang tua saksi telah diambil tanpa seizin saksi dalam rumah orang tua saksi di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna *pasific blue* dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800 milik saksi, 1 (satu) unit HP I Phone 5s warna putih dengan nomor IMEI1 352086072518098 milik Ibu saksi yang bernama Farida, 1 (satu) unit HP jenis OPPO A37 warna putih beserta charger milik bapak saksi yaitu saksi Juhardin, dan sebuah kotak amal beserta 1 (satu) bilah arit;
- Bahwa posisi barang-barang sebelum hilang adalah HP I Phone 12 Pro Max saksi simpan di samping bantal tempat tidur, I Phone 5s di simpan di kamar samping bantal tempat tidur bapak saksi, OPPO A37 beserta charger disimpan di lemari bufet di ruang tengah, dan sebuah kotak amal di simpan di atas meja ruang tengah sedangkan 1 (satu) bilah arit berada di bawah meja ruang tengah;
- Bahwa hingga saksi mengetahui jika barang-barang di dalam rumahnya ada yang hilang berawal ketika Ibu saksi hendak Sholat Tahajud sekitar jam 03.30 WITA ternyata HP sudah tidak ada, kemudian Bapak saksi bangun juga melihat HP nya tidak ada bersamaan juga dengan HP saksi juga tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi dengan cara merusak jendela kamar ruang tengah dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara dicungkil dan ada bekasnya padahal sebelumnya semua terkunci dengan baik;

- Bahwa setelah sadar ada barang-barang yang hilang dalam rumah saksi maka saksi langsung memblokir *e-banking* kemudian saksi datang bersama sepupu saksi ke Polsek, kami sama-sama mencari lalu Handphone dilacak menggunakan *e-mail* oleh sepupu saksi kemudian ditemukan di kos Bambalemo yang merupakan tempat Terdakwa kos lalu saksi bersama sepupu saksi langsung datang ke kos Terdakwa untuk menggerebek yang mana saat itu dalam kos tersebut hanya ada Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat penggerebrkan tersebut barang yang ditemukan hanya I Phone 5s dan HP Oppo sedangkan I Phone 15 Pro Max sudah dijual oleh Terdakwa ke toko cellular yang berada di kampal dekat toko Dido;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang dalam rumah orang tua saksi menyebabkan saksi dan orang tua mengalami kerugian sekitar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa rumah orang tua saksi bisa di akses dari samping karena yang ada pagar hanyalah bagian depan dan belakang rumah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **JUHARDIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WITA barang saksi, istri saksi dan anak saksi telah diambil tanpa seizin saksi dalam rumah saksi di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna *pasific blue* dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800 milik anak saksi yaitu saksi Irayanti, 1 (satu) unit HP I Phone 5s warna putih dengan momor IMEI1 352086072518098 milik istri saksi yang bernama Farida, 1 (satu) unit HP jenis OPPO A37 warna putih beserta charger milik saksi, dan sebuah kotak amal beserta 1 (satu) bilah arit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang-barang sebelum hilang adalah HP I Phone 12 Pro Max anak saksi disimpan di samping bantal tempat tidur, I Phone 5s di simpan di kamar samping bantal tempat tidur saksi, OPPO A37 beserta charger disimpan di lemari bufet di ruang tengah, dan sebuah kotak amal di simpan di atas meja ruang tengah sedangkan 1 (satu) bilah arit berada di bawah meja ruang tengah;
- Bahwa hingga saksi mengetahui jika barang-barang di dalam rumahnya ada yang hilang berawal ketika istri saksi hendak Sholat Tahajud sekitar jam 03.30 WITA ternyata HP sudah tidak ada, kemudian saksi bangun juga melihat HP nya tidak ada bersamaan juga dengan HP saksi juga tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi dengan cara merusak jendela kamar ruang tengah dengan cara dicungkil dan ada bekasnya padahal sebelumnya semua terkunci dengan baik;
- Bahwa setelah sadar ada barang-barang yang hilang dalam rumah saksi maka anak saksi yaitu saksi Irayanti langsung memblokir *e-banking* kemudian saksi Irayanti datang bersama keponakan saksi ke Polsek, mereka sama-sama mencari lalu Handphone dilacak menggunakan *e-mail* oleh keponakan saksi kemudian ditemukan di kos Bambalemo yang merupakan tempat Terdakwa kos lalu saksi Irayanti bersama keponakan saksi langsung datang ke kos Terdakwa untuk menggerebek yang mana saat itu dalam kos tersebut hanya ada Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut barang yang ditemukan hanya I Phone 5s dan HP Oppo sedangkan I Phone 15 Pro Max sudah dijual oleh Terdakwa ke toko cellular yang berada di kampal dekat toko Dido;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang dalam rumah saksi menyebabkan saksi, istri saksi dan anak saksi mengalami kerugian sekitar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi bisa di akses dari samping karena yang ada pagar hanyalah bagian depan dan belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin baik kepada saksi, istri saksi maupun anak saksi untuk mengambil barang-barang dalam rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi ABD WAHID Alias WAHID** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 sampai dengan 04.00 WITA barang saksi dan teman saksi yaitu saksi Andi Yasir yang diambil tanpa seizin saksi dalam rumah saksi di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
  - Bahwa adapun barang-barang yang hilang dalam rumah saksi saat itu adalah 1 (satu) unit HP merek ITEL warna *Starry Black* dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674 dan 1 (unit) *powerbank* merek OPPO milik teman saksi yaitu saksi Andi Yasir serta 1 (satu) unit HP merek TECNO POVA warna silver dan sebuah tas berisikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta surat-surat berharga milik saksi ;
  - Bahwa posisi barang-barang sebelum hilang adalah 1 (satu) unit HP merek TECNO POVA warna silver dan sebuah tas berisikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta surat-surat berharga di simpan di samping saksi ketika sedang tidur, sedangkan HP merek ITEL warna *Starry Black* dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674 dan 1 (unit) *powerbank* merek OPPO milik saksi di simpan di samping teman saksi yaitu saksi Andi Yasir ketika sedang tidur;
  - Bahwa hingga saksi mengetahui jika ada barang-barang yang hilang dalam rumahnya berawal ketika saksi bangun sekitar pukul 04.00 WITA mau berangkat untuk jualan sayur, saksi mau ambil handphone saksi yang di cas di samping saksi, tapi saksi lihat sudah tidak ada lagi handhone dan tas saksi. Kemudian saksi membangunkan saksi Andi Yasir ternyata handphone dan *powerbank*nya juga hilang lalu kami berdua berusaha mencarinya ternyata jendela kamar tidur saksi sudah terbuka dan di ganjal oleh kayu;
  - Bahwa kondisi jendela kamar saksi pada saat kejadian itu adalah tidak terkunci dan memang jendela kamar tersebut sudah rapuh;
  - Bahwa akibat dari hilangnya barang-barang dalam rumah saksi saat itu menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **ANDI YASIR** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 sampai dengan 04.00 WITA barang saksi dan teman saksi yaitu saksi Abd Wahid alias Wahid yang diambil tanpa seizin saksi dalam rumah saksi Abd Wahid alias Wahid di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat kejadian barang-barang dalam rumah saksi Abd Wahid hilang saksi sedang menginap di rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid yang mana saksi tidur bersebelahan kamar dengan saksi Abd Wahid Alias Wahid;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang dalam rumah saksi Abd Wahid alias Wahid saat itu adalah 1 (satu) unit HP merek ITEL warna *Starry Black* dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674 dan 1 (unit) *powerbank* merek OPPO milik saksi serta 1 (satu) unit HP merek TECNO POVA warna silver dan sebuah tas berisikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta surat-surat berharga milik saksi Abd Wahid alias Wahid ;
- Bahwa posisi barang-barang sebelum hilang adalah 1 (satu) unit HP merek TECNO POVA warna silver dan sebuah tas berisikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta surat-surat berharga di simpan di samping saksi Abd Wahid Alias Wahid ketika sedang tidur, sedangkan HP merek ITEL warna *Starry Black* dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674 dan 1 (unit) *powerbank* merek OPPO milik saksi di simpan di samping saksi ketika sedang tidur;
- Bahwa hingga saksi mengetahui jika ada barang-barang yang hilang dalam rumahnya berawal ketika saksi Abd Wahid Alias Wahid bangun sekitar pukul 04.00 WITA mau berangkat untuk jualan sayur, saksi Abd Wahid alias Wahid mau ambil handphonenya yang di cas di sampingnya, tapi saksi Abd Wahid Alias Wahid lihat sudah tidak ada lagi handhone dan tas saksi Abd Wahid Alias Wahid. Kemudian saksi Abd Wahid Alias Wahid membangunkan saksi ternyata handphone dan *powerbanknya* juga hilang lalu kami berdua berusaha mencarinya ternyata jendela kamar tidur saksi Abd Wahid Alias Wahid sudah terbuka dan di ganjal oleh kayu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jendela kamar saksi Abd Wahid alias Wahid pada saat kejadian itu adalah tidak terkunci dan memang jendela kamar tersebut sudah rapuh;
- Bahwa akibat dari hilangnya barang-barang dalam rumah saksi saat itu menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa orang yang mengambil barang-barang di rumah saksi Abd. Wahid Alias Wahid saat itu tidak ada meminta izin baik kepada saksi maupun kepada saksi Abd. Wahid Alias Wahid;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya sebanyak dua kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 sampai dengan 04.00 WITA di rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WITA di rumah saksi Juhardin di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu rumah siapa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa namun setelah penangkapan Terdakwa tahu dari Polisi;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dalam saat kejadian pertama dalam rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid yaitu 1 (satu) unit HP merek TECNO POVA warna silver dan sebuah tas berisikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta surat-surat berharga di simpan di samping Abd Wahid Alias Wahid, sedangkan HP merek ITEL warna *Starry Black* dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674 dan 1 (unit) *powerbank* merek OPPO milik saksi Andi Yasir di simpan di samping saksi Andi Yasir;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan barang di rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid berawal ketika Terdakwa sedang berada di Café Maesa bersama teman Terdakwa, kemudian pulang ke kos Terdakwa, waktu di perjalanan Terdakwa diantarkan teman tapi sampai di depan lorong lalu Terdakwa berjalan kaki di Jalan Trans Sulawesi. Terdakwa lihat ada rumah yang tidak tertutup, lalu Terdakwa bukakan jendela lalu Terdakwa masuk dan mengganjal jendelanya menggunakan kayu. Setelah masuk ternyata ruangan itu kamar yang ditempati oleh saksi Abd Wahid Alias Wahid yang sedang tidur lalu Terdakwa pergi ke kamar sebelah dan melihat saksi Andi Yasir sedang tidur kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) buah HP Merek ITELL dan 1 (satu) buah *powerbank* merek OPPO, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar pertama tempat masuk pertama kali dan mengambil HP Merek TECNO POVA yang di charger disamping saksi Abdul Wahid Alias Wahid dan sebuah tas lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk dan setelah keluar rumah Terdakwa baru mengambil uang yang ada di dalam tas saksi Abd Wahid Alias Wahid sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian tasnya Terdakwa buang;
- Bahwa uang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) awalnya mau Terdakwa pakai untuk bayar kos, tapi akhirnya tidak jadi lalu Terdakwa kirimkan kepada adik Terdakwa yang berada di Ongka untuk bayar SPP melalui BRI Link;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dalam rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid yaitu HP TECHNO POVA, ITELL dan *powerbank* OPPO, keseluruhannya itu masih Terdakwa simpan di kos, belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa saat kejadian kedua dalam rumah saksi Juhardin yaitu 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna *pasific blue* dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800 milik saya, 1 (satu) unit HP I Phone 5s warna putih dengan nomor IMEI1 352086072518098, 1 (satu) unit HP jenis OPPO A37 warna putih beserta charger, dan sebuah kotak amal beserta 1 (satu) bilah arit;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan barang di rumah saksi Juhardin berawal ketika Terdakwa sedang berjalan menyusuri desa Bambalemo dan melihat ada jendela yang tidak terkunci dan keropos lalu Terdakwa cangkik menggunakan tangan, lalu Terdakwa masuk ke dalam dengan memanjat dan melompat karena agak sedikit tinggi. Setelah masuk Terdakwa berada di ruang tengah Terdakwa melihat pintu kamar yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan melihat saksi Juhardin dan istrinya sedang tidur, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) buah handphone merek I Phone 5s dengan chargernya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di samping istri saksi Juhardin. Setelah itu Terdakwa kembali ke ruang tengah dan Terdakwa lihat ada handphone OPPO A37 yang sedang di charger di atas lemari buffet dan kotak amal di bawah meja lalu Terdakwa ambil OPPO A37 dengan chargernya dan kotak amal Terdakwa buka dengan sabit yang ada di bawah meja yang mana dalam kotak amal ada uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang sama pada saat pertama kali masuk. Kemudian, Terdakwa keluar dan kembali membuka jendela sebelahnya karena waktu Terdakwa mau masuk ke kamar sebelah namun ternyata terkunci sehingga Terdakwa keluar dulu dari rumah untuk mencari jendela kamar sebelah setelah itu Terdakwa buka jendelanya lalu Terdakwa mengambil barang dalam kamar tersebut dari luar jendela yaitu handphone I Phone 12 Pro Max di samping saksi Iriyanti yang sedang tidur;

- Bahwa handphone I Phone 12 Pro Max telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang bernama Moh Nur Wahid pemilik toko cellular yang ada di kampal seberang toko Dido;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk IPHONE 12 Pro Max warna pasific blue dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800;
- 1 (satu) unit handphone Merk IPHONE 5s warna Putih dengan nomor IMEI1 352086072518098;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A37 warna putih beserta cas;
- 1 (satu) unit handphone Merk TECNO POVA dengan warna Silber beserta cas;
- 1 (satu) unit handphone Merk ITEL warna hitam dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674;
- 1 (satu) buah Powerbank merek OPPO;
- 1 (satu) buah Kotak Amal;
- 1 (satu) bilah arit (sabit);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya sebanyak dua kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 sampai dengan 04.00 WITA di rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WITA di rumah saksi Juhardin di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu rumah siapa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa namun setelah penangkapan Terdakwa tahu dari Polisi;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa saat kejadian pertama dalam rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid yaitu 1 (satu) unit HP merek TECNO POVA warna silver dan sebuah tas berisikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta surat-surat berharga di simpan di samping Abd Wahid Alias Wahid, sedangkan HP merek ITEL warna *Starry Black* dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674 dan 1 (unit) *powerbank* merek OPPO milik saksi Andi Yasir di simpan di samping saksi Andi Yasir;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan barang di rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid berawal ketika Terdakwa sedang berada di Café Maesa bersama teman Terdakwa, kemudian pulang ke kos Terdakwa, waktu di perjalanan Terdakwa diantarkan teman tapi sampai di depan lorong lalu Terdakwa berjalan kaki di Jalan Trans Sulawesi. Terdakwa lihat ada rumah yang tidak tertutup, lalu Terdakwa bukakan jendela lalu Terdakwa masuk dan mengganjal jendelanya menggunakan kayu. Setelah masuk ternyata ruangan itu kamar yang ditempati oleh saksi Abd Wahid Alias Wahid yang sedang tidur lalu Terdakwa pergi ke kamar sebelah dan melihat saksi Andi Yasir sedang tidur kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) buah HP Merek ITEL dan 1 (satu) buah *powerbank* merek OPPO, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar pertama tempat masuk pertama kali dan mengambil HP Merek TECNO POVA yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger disamping saksi Abdul Wahid Alias Wahid dan sebuah tas lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk dan setelah keluar rumah Terdakwa baru mengambil uang yang ada di dalam tas saksi Abd Wahid Alias Wahid sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian tasnya Terdakwa buang;

- Bahwa uang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) awalnya mau Terdakwa pakai untuk bayar kos, tapi akhirnya tidak jadi lalu Terdakwa kirimkan kepada adik Terdakwa yang berada di Ongka untuk bayar SPP melalui BRI Link;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dalam rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid yaitu HP TECHNO POVA, ITEL dan *powerbank* OPPO, keseluruhannya itu masih Terdakwa simpan di kos, belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa saat kejadian kedua dalam rumah saksi Juhardin yaitu 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna *pasific blue* dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800 milik saya, 1 (satu) unit HP I Phone 5s warna putih dengan nomor IMEI1 352086072518098, 1 (satu) unit HP jenis OPPO A37 warna putih beserta charger, dan sebuah kotak amal beserta 1 (satu) bilah arit;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan barang di rumah saksi Juhardin berawal ketika Terdakwa sedang berjalan menyusuri desa Bambalemo dan melihat ada jendela yang tidak terkunci dan keropos lalu Terdakwa cungkil menggunakan tangan, lalu Terdakwa masuk ke dalam dengan memanjat dan melompat karena agak sedikit tinggi. Setelah masuk Terdakwa berada di ruang tengah Terdakwa melihat pintu kamar yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan melihat saksi Juhardin dan istrinya sedang tidur, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) buah handphone merek I Phone 5s dengan chargernya yang ada di samping istri saksi Juhardin. Setelah itu Terdakwa kembali ke ruang tengah dan Terdakwa lihat ada handphone OPPO A37 yang sedang di charger di atas lemari buffet dan kotak amal di bawah meja lalu Terdakwa ambil OPPO A37 dengan chargernya dan kotak amal Terdakwa buka dengan sabit yang ada di bawah meja yang mana dalam kotak amal ada uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang sama pada saat pertama kali masuk. Kemudian, Terdakwa keluar dan kembali membuka jendela sebelahnya karena waktu Terdakwa mau masuk ke kamar sebelah namun ternyata terkunci sehingga Terdakwa keluar dulu dari rumah untuk mencari jendela kamar sebelah setelah itu Terdakwa buka jendelanya lalu Terdakwa mengambil barang dalam kamar tersebut dari luar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela yaitu handphone I Phone 12 Pro Max di samping saksi Iriyanti yang sedang tidur;

- Bahwa handphone I Phone 12 Pro Max telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang bernama Moh Nur Wahid pemilik toko cellular yang ada di kampal seberang toko Dido;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang dalam rumah saksi Juhardin menyebabkan saksi Juhardin, istri saksi dan anak saksi mengalami kerugian sekitar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa akibat dari hilangnya barang-barang dalam rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid saat itu menyebabkan saksi Abd Wahid Alias Wahid mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari hilangnya barang-barang dalam rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid saat itu menyebabkan saksi Andi Yasir mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairnya dan seterusnya. Berdasarkan teori hukum acara pidana di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. “Mengambil” :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya sebanyak dua kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 sampai dengan 04.00 WITA di rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WITA di rumah saksi Juhardin di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa saat kejadian pertama dalam rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid yaitu 1 (satu) unit HP merek TECNO POVA warna silver dan sebuah tas berisikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta surat-surat berharga di simpan di samping Abd Wahid Alias Wahid, sedangkan HP merek ITTEL warna Starry Black dengan no imei1:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351613241194666 Iimei2: 351613241194674 dan 1 (unit) *powerbank* merek OPPO milik saksi Andi Yasir di simpan di samping saksi Andi Yasir;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa saat kejadian kedua dalam rumah saksi Juhardin yaitu 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna *pasific blue* dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800 milik saya, 1 (satu) unit HP I Phone 5s warna putih dengan momor IMEI1 352086072518098, 1 (satu) unit HP jenis OPPO A37 warna putih beserta charger, dan sebuah kotak amal beserta 1 (satu) bilah arit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari para pemilik barang-barang di atas untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh para pemiliknya dan perpindahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang-barang tersebut juga tanpa seijin para pemilik barang, maka para pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan para pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. "Barang";

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit HP merek TECNO POVA warna silver dan sebuah tas berisikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta surat-surat berharga yang menyebabkan kerugian terhadap saksi Abd. Wahid sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), HP merek ITTEL warna *Starry Black* dengan no imei1: 351613241194666 Iimei2: 351613241194674 dan 1 (unit) *powerbank* merek OPPO yang menyebabkan kerugian terhadap saksi Andi Yasir sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna *pasific blue* dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800, 1 (satu) unit HP I Phone 5s warna putih dengan momor IMEI1 352086072518098, 1 (satu) unit HP jenis OPPO A37 warna putih beserta charger, dan sebuah kotak amal beserta 1 (satu) bilah arit yang menyebabkan kerugian bagi saksi Juhardin, istri saksi Juhardin dan anak saksi Juhardin yakni saksi Irayanti mengalami kerugian sekitar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dengan demikian barang-barang tersebut jelaslah merupakan benda yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui barang berupa 1 (satu) unit HP merek TECNO POVA warna silver dan sebuah tas berisikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta surat-surat berharga adalah milik saksi Abd. Wahid Alias Wahid, HP merek ITEL warna *Starry Black* dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674 dan 1 (unit) *powerbank* merek OPPO adalah milik saksi Andi Yasir sedangkan 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna *pasific blue* dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800, 1 (satu) unit HP I Phone 5s warna putih dengan nomor IMEI1 352086072518098, 1 (satu) unit HP jenis OPPO A37 warna putih beserta charger, dan sebuah kotak amal beserta 1 (satu) bilah arit adalah milik saksi Juhardin, istri saksi Juhardin dan anak saksi Juhardin yakni saksi Irayanti yang mana atas barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin masing-masing pemilik barang dimaksud. Oleh karena keseluruhan barang yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

**Ad. 4. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi Abd Wahid Alias Wahid awalnya Terdakwa hendak gunakan untuk bayar kos, tapi akhirnya tidak jadi lalu Terdakwa kirimkan kepada adik Terdakwa yang berada di Ongka untuk bayar SPP melalui BRI Link dan 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna *pasific blue* dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800 milik anak saksi Juhardin yang bernama saksi Irayanti telah Terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang bernama Moh Nur Wahid pemilik toko cellular yang ada di kampal seberang toko Dido sedangkan barang-barang lainnya rencananya juga akan dijual oleh Terdakwa namun belum sempat terjual, sehingga telah jelas Terdakwa menganggap barang-barang tersebut adalah miliknya terlebih Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut juga tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik barang-barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi Abd. Wahid adalah sekitar pukul 00.00 sampai dengan 04.00 WITA sedangkan Terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi Juhardin adalah sekitar pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Batas-batas ini tidaklah perlu berupa tembok atau pagar besi, akan tetapi dapat juga berupa pagar bamboo, tumbuh-tumbuhan, selokan walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah yang walaupun tidak menutup tanah termaksud secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga mudah dilompati orang, sedangkan yang dimaksud tempat kediaman adalah suatu tempat dimana manusia itu menjalankan kehidupan pribadinya atau tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang baik di rumah saksi Abd. Wahid maupun saksi Juhardin yang mana posisi keseluruhan barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi Abd. Wahid dan saksi Juhardin sehingga berdasarkan penjabaran tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari unsur ini, sehingga unsur ini tidak perlu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg





terpenuhi secara keseluruhan akan tetapi cukup dengan memilih tindakan terdakwa yang paling mendekati dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan cara yang paling mendekati telah dilakukan dalam tindakan Terdakwa ini adalah "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui adapun cara terdakwa melakukan pengambilan dalam salah satu kejadian tepatnya pada kejadian kedua yakni ketika Terdakwa sedang berjalan menyusuri desa Bambalemo dan melihat ada jendela yang tidak terkunci dan keropos lalu Terdakwa cangkil menggunakan tangan, lalu Terdakwa masuk ke dalam dengan memanjat dan melompat karena agak sedikit tinggi, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.7. "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri":**

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam unsur ini yang merupakan pasal 65 (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan beberapa macam barang tanpa ijin atau secara melawan hukum dilakukan berulang kali dan di berbagai tempat namun pada waktu yang berbeda yakni Terdakwa melakukan pengambilan barang pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 sampai dengan 04.00 WITA dalam rumah saksi Abd Wahid Alias Wahid di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong sedangkan Terdakwa melakukan pengambilan barang untuk kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WITA dalam rumah saksi Juhardin di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa beberapa tindakan tersebut diatas semuanya dilakukan oleh Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilaksanakan oleh satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama akan tetapi dilakukan dalam waktu yang berbeda, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada para Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone Merk TECNO POVA dengan warna Silfer beserta cas, 1 (satu) unit handphone Merk ITTEL warna hitam dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674 dan 1 (satu) buah Powerbank merek OPPO. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi ABD WAHID Alias WAHID maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABD WAHID Alias WAHID;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk IPHONE 12 Pro Max warna pasific blue dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800, 1 (satu) unit handphone Merk IPHONE 5s warna Putih dengan nomor IMEI1 352086072518098, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A37 warna putih beserta cas, 1 (satu) buah Kotak Amal dan 1 (satu) bilah arit (sabit). Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi JUHARDIN maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JUHARDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah mendapat maaf dari para korban atas perbuatan yang dilakukannya dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI Bin ATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk TECNO POVA dengan warna Silfer beserta cas;
- 1 (satu) unit handphone Merk ITEL warna hitam dengan no imei1: 351613241194666 Imei2: 351613241194674;
- 1 (satu) buah Powerbank merek OPPO;

**Dikembalikan kepada saksi ABD WAHID Alias WAHID;**

- 1 (satu) unit handphone Merk IPHONE 12 Pro Max warna pasific blue dengan nomor IMEI1 356820553950164 IMEI2 356820554365800;
- 1 (satu) unit handphone Merk IPHONE 5s warna Putih dengan nomor IMEI1 352086072518098;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A37 warna putih beserta cas;
- 1 (satu) buah Kotak Amal;
- 1 (satu) bilah arit (sabit);

**Dikembalikan kepada saksi JUHARDIN;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28